



882P U T U S A N

Nomor 394 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, 21 Maret 1979, WNI, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, NIK 5171012103790002, beralamat di DENPASAR, dalam hal ini diwakili oleh **I NENGGAH NILA ARSANA, SH, GEDE ERLANGGA GAUTAMA, SH, MH dan I PUTU UYE ARYA BERBUDI, SH, MH**, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 107, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 November 1985, WNI, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, NIK 5171036611850002, beralamat di DENPASAR, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Pengugat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Juni 2016 dengan Register Nomor : 394/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2008 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama yang bernama : Mangku Keda, dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai PURUSA sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/K.P/2009, tertanggal 29 Januari 2009 (akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian);
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 30 Mei 2009 , Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3193/ Ist DS/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar
3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun tidak terdapat permasalahan layaknya hubungan rumah tangga yang harmonis dan berbahagia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012 sering terjadi percekcoan/ pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Penggugat sudah berusaha untuk menata kembali kehidupan perkawinan mereka, namun pertengkaran selalu tetap terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
5. Bahwa sudah sejak awal tahun 2014, PENGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang dan pisah meja , dan pertengkaran/percekcoan masih sering terjadi , hingga akhirnya PENGUGAT memutuskan untk mengajukan Gugatan Cerai. PENGUGAT sudah sempat mengutarakan niatnya kepada TERGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai, dan TERGUGAT mempersilahkan untuk pengajuan Gugatan Cerai ;
6. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam Yurisprudensi Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ada menggariskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah bisa dipertahankan atau tidak , karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan tetap pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi MA R.I. tahun 1996 hal 292) ;
7. Bahwa sudah ada upaya dari beberapa pihak termasuk keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mempertahankan hubungan rumah tangga mereka, namun tetap tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



8. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dalam Posita diatas, jelas terlihat bahwa hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dan atau dipertahankan, sehingga PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan perwalian atas :
 - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 30 Mei 2009 , Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3193/ Ist DS/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota DenpasarDiberikan kepada PENGUGAT, dengan tetap memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk dapat ikut serta memberikan kasih sayang kepada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau;

Jika Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 10 Juni 2016, 17 Juni 2016 dan 24 Juni 2016 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01

Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 01 Juni 2016 dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/K.P/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3139/Ist DS / 2009 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171011105090007 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Denpasar, tanggal 31 Oktober 2008 di rumah keluarga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 30 Mei 2009 ;
- Bahwa Tergugat berasal dari Pemogan, Denpasar ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka ;
- Bahwa yang saksi tahu, dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai selingkuhan / pria idaman lain ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai selingkuhan karena saksi tahu sendiri, saksi melihat karena saat itu yang saksi lupa waktunya sekitar 4 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sebelumnya ada seorang wanita datang ke rumah sambil marah-marah dan mengatakan kalau Tergugat berselingkuh dengan suaminya ;
- Bahwa setelah ada kejadian datangnya perempuan yang mengatakan Tergugat berselingkuh dengan suaminya tersebut, kemudian tindak lanjut keluarga adalah membahasnya dalam rapat keluarga dan saat itu saksi ikut

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat keluarga yang membahas masalah tersebut dan saat itu

Penggugat dan Tergugat mau rujuk dan damai ;

- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah kamar karena mereka tinggal terpisah akan tetapi masih dalam satu halaman hanya beda atap / beda rumah ;
- Bahwa saat rapat keluarga 4 tahun yang lalu, hadir juga keluarga Tergugat dan yang dibahas adalah masalah percek-cokkan Penggugat dan Tergugat. Dan tanggapan keluarga Tergugat adalah saat itu Tergugat mengaku bersalah dan mau memperbaiki sehingga dimaafkan oleh Penggugat ;
- Bahwa meskipun sudah dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi sekitar 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat saksi tanya penyebabnya Penggugat mengatakan kalau Tergugat kembali berselingkuh akan tetapi dengan laki-laki yang berbeda dengan laki-laki yang 4 tahun lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi apakah pulang kerumah keluarganya atau tidak ;
- Bahwa saksi juga melihat sendiri sekitar sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saat saksi datang ke rumah Penggugat, datang seorang wanita yang mengaku istri seorang laki-laki selingkuhan Tergugat dan saat itu wanita tersebut marah-marah dan melabrak Tergugat, saksi mendengar saat itu saling adu mulut ;
- Bahwa saat saksi tanya kepada Penggugat penyebab Tergugat pergi dari rumah sekitar 1 bulan yang lalu, penyebabnya adalah karena masalah 2 bulan yang lalu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat perempuan tersebut datang sekitar 2 bulan yang lalu, saat itu Penggugat tidak ada dirumah akan tetapi wanita itu menelpon Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat diketahui mempunyai selingkuhan untuk kedua kalinya ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat menikah menurut Agama Hindu di Denpasar, tanggal 31 Oktober 2008 di rumah keluarga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : NI PUTU MEISYA, perempuan, lahir di Denpasar, tahun 2009 ;
- Bahwa Tergugat berasal dari Pemogan, Denpasar ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat sudah keluar dari rumah karena bertengkar dengan Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai selingkuhan / orang ke tiga ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi sendiri, meninggalkan anaknya di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sekitar 4 tahun lalu Tergugat juga pernah diketahui mempunyai selingkuhan akan tetapi dimaafkan oleh Penggugat dan mereka rukun kembali ;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah akan tetapi masih tinggal satu pekarangan hanya tinggal beda atap/ beda rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak mereka ;
- Bahwa yang saksi tahu, dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai selingkuhan / pria idaman lain ;
- Bahwa saksi tahu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu pernah ada Rapat Keluarga meskipun saksi tidak ikut dalam rapat tersebut, akan tetapi kemudian diberitahu oleh keluarga kalau dalam rapat tersebut membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saat itu tanggapan keluarga Tergugat adalah saat itu Tergugat mengaku bersalah dan kemudian dimaafkan oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah kejadian 4 tahun lalu Tergugat dimaafkan oleh Penggugat, kemudian 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah atap, saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah rumah dan dijawab oleh Penggugat kalau Tergugat berselingkuh lagi akan tetapi dengan orang yang berbeda dengan yang 4 tahun lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, datang seorang wanita ke rumah dan mengaku istri dari laki-laki yang menjadi selingkuhan Tergugat. Saat itu wanita tersebut marah-marah dan ada adu mulut antara wanita itu dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah dan saat saksi tanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kalau Tergugat pergi karena masalah selingkuhan dan ada hubungannya dengan wanita yang melabrak Tergugat 2 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut menurut Agama Hindu di Denpasar, tanggal 31 Oktober 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/K.P/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya GEDE ERLANGGA GAUTAMA, SH, MH dan I PUTU UYE ARYA BERBUDI, SH, MH sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



mewakilinya hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/K.P/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di Denpasar, tanggal 31 Oktober 2008 ;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didapat keterangan kalau penyebab percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar 4 tahun yang lalu Tergugat diketahui mempunyai pria idaman lain akan tetapi Tergugat dimaafkan oleh Penggugat, akan tetapi 2 tahun kemudian Tergugat kembali diketahui mempunyai pria idaman lain dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis yang berujung pada Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah atap meskipun masih dalam satu pekarangan ;

Menimbang, bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak mereka karena 2 bulan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat pada point 4 yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat *sering terjadi percekcoakan / pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga*, hal mana menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa karena seringnya timbul percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan akhirnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak mereka, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 301 Mei 2009, hal mana bersesuaian dengan bukti P-2 yan diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3139/ Ist DS / 2009 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang mencantumkan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menurut Agama Hindu dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali, seorang anak akan mengikuti garis keturunan Bapak yang berkedudukan sebagai Purusa, hal mana juga sudah tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mencantumkan PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan anak berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, hal mana menunjukkan Tergugat menginginkan anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai bapaknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat pada point 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar, tanggal 31 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/K.P/2009 tertanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 30 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3193/Ist DS/2009 tertanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, hak pengasuhan dan perawatannya diberikan kepada Penggugat sebagai Bapaknya dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, oleh I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, SH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 26 JULI 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

I Gde Ginarsa, SH

I Ketut Suarta, SH, MH

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **KAMIS tanggal 04 AGUSTUS 2016**
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 394/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal
26 Juli 2016 telah diberitahukan kepada TERGUGAT sebagai TERGUGAT ;

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Catatan II :

Hal. 21 dari 19 hal.Putusan No. 394/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 394/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 26 Juli 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal **19 AGUSTUS 2016** putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)